



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN BONE

Nomor : 100.3.7.1/07/KB-PEMKAB BONE/VII/2024
W.23.HH.05.05-61/2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI ISLAMUDDIN** : Pj Bupati Bone, berkedudukan di Bone Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3942 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. LIBERTI SITINJAK** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.KP.03.03 tanggal 2 Maret 2022, bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No. 191A, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

A. bahwa dalam penyusunan kerja sama ini **PARA PIHAK** berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2000 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik.

B. Memperhatikan hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bone dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bone.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memudahkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bone.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi segala upaya bersama yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bone terdiri dari:
 - a. pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
 - b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
 - c. pengintegrasian, persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
 - d. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama kepada Kepala Penyelenggara MPP;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pemberian dana dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri dan mendapat persetujuan pihak lainnya.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Untuk kepentingan Korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Alamat : Jl.Petta Ponggawae Kab.Bone

Telepon : (0481) 25056 / 0811420975

Email : dpmptspbone@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 191A Makassar

Telepon : 0411854731

E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bone pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LIBERTI SITINJAK

PIHAK KESATU,

ANDI ISLAMUDDIN